

Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nadila Silvia Amanda, Muhammad Ikhsan Harahap
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: Nadilasilviaamanda@gmail.com,

Abstrak

This research is entitled "Analysis of Budget Realization at the Regional Development Planning Agency of North Sumatra Province". The purpose of this research is to find out which budget items are less efficient from 2018-2020 at the Regional Development Planning Agency of North Sumatra Province. The types of data used are primary data and secondary data. The method used is the descriptive-explanation method. Data collection techniques used are interview and documentation techniques. The results of the study show that the budget items that are less efficient starting from 2018-2020 are personnel expenditures, capital expenditures for machine and machine tools, and goods and services expenditures.

Keywords: Budget, Realization, Expenditure, Efficient

Pendahuluan

Pembangunan yang baik bermula dari perencanaan yang terstruktur dan terarah. Pembangunan suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, penguasaan atas sumber daya, tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari suatu wilayah, pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing beserta keuangannya sendiri melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara, hal ini dilakukan karena pemerintahan daerah lebih memahami daerahnya sendiri dan pemberian otonomi kepada daerah diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi, karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budaya.

Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah dapat menyusun anggaran daerah masing - masing. Penyusunan anggaran diperlukan sebagai alat pengendalian dan perencanaan target yang akan dicapai. Berdasarkan PSAP 02 tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyandingan anggaran dan realisasinya dapat dilihat bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Maka sangat diperlukan analisis sebagai alat ukur yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja belanja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga teknis daerah berperan sebagai penunjang pemerintah daerah.

Setelah dilakukan Observasi Pendahuluan atau Penelitian mula-mula di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, ditemukan "Mata anggaran yang kurang efisien". Temuan ini yang selanjutnya menjadi permasalahan untuk dikaji.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dipandang perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara".

Uraian Teori

Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun untuk satu periode tertentu, dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai suatu target dan anggaran juga merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No 02 paragraf 8, anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Dalam Sodikin (2015:188) mendefinisikan, “Anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang akan dilakukannya di tahun mendatang dan dinyatakan dalam satuan uang”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 menyatakan definisi anggaran yaitu, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Nafarin(2013:5) dalam Sari, menyatakan seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi :

1. Planning(Perencanaan).

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan dimasa mendatang, termasuk didalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan dimasa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.

3. Actuating (Menggerakkan)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. Controlling (Pengendalian)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Belanja

Belanja Daerah menurut PSAP No 2 “Adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembarannya kembali oleh pemerintah”.

“Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010).

Klasifikasi Belanja dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat dan daerah yaitu belanja prgawai, belanja barang , belanja modal , belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social.

2. Klasifikasi menurut organisasi

Klasifikasi organisasi didasarkan pada unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi dilingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian Negara atau lembaga beserta unit organisasi dibawahnya.

3. Klasifikasi menurut fungsi

Klasifikasi menurut fungsi yaitu yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/ daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, perlindungan social.

Berupa pengeluaran/ belanja pemerintah pusat/daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan kedalam pos-pos pengeluaran jenis belanja diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial.

Efisiensi

Kata efisien berasal dari Bahasa Latin Efficere, yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Efisiensi dapat dirumuskan menurut suatu pengertian tertentu, yaitu memaksimalkan perbandingan antara hasil bersih yang nyata dengan pengorbanan yang diberikan.

Suatu tindakan dapat disebut efisien apabila mencapai hasil yang maksimum dengan usaha tertentu yang diberikan, atau apabila mencapai suatu tingkat hasil tertentu dengan usaha terkecil yang diberikan. Dalam Mahsun (2016:182) dalam Catri menyatakan, “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisiensi dibanding unit B, unit A adalah lebih efisiensi tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya”.

Dalam Mahmudi (2016:171), Rasio efisiensi pendapatan atau belanja dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau belanja dengan realisasi penerimaan pendapatan atau belanja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan efisiensi
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisiensi.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisiensi.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisiensi.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisiensi.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-eksplanasi.

Variabel-variabel yang akan diteliti dan didefinisikan dalam penelitian ini, meliputi : Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran, dan definisi menurut penelitian itu sendiri. Sumber data penelitian ini diambil dari bagian keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil pengumpulan dan pengolahan data dalam laporan magang ini diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pengolahan data pada laporan magang ini berdasarkan data primer berupa hasil wawancara tidak terstruktur dan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran belanja 2018-2020

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA OPERASIONAL	41.828.597.948,28	32.620.097.127,00
Belanja Pegawai	17.077.712.065,00	16.610.822.822.727,00
Belanja Barang dan Jasa	24.750.885.883,28	16.009.274.400,00
BELANJA MODAL	504.145.000,00	477.898.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.145.000,00	477.898.000,00
JUMLAH BELANJA	42.332.742.948,28	33.097.995.127,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja BAPPEDASU 2018

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA OPERASIONAL	35.262.494.612,46	26.229.894.200
Belanja Pegawai	15.729.001.000,00	15.291.205.176
Belanja Barang dan Jasa	11.585.802.101,00	10.938.689.024
BELANJA MODAL	330.163.840,00	325.956.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.163.840,00	325.956.000
JUMLAH BELANJA	27.644.966.941,00	26.555.850.200

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja BAPPEDASU 2020

Tabel 3
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA OPERASIONAL	27.314.803.101,00	26.229.894.200
Belanja Pegawai	15.729.001.000,00	15.291.205.176

Belanja Barang dan Jasa	11.585.802.101,00	10.938.689.024
BELANJA MODAL	330.163.840,00	325.956.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.163.840,00	325.956.000
JUMLAH BELANJA	27.644.966.941,00	26.555.850.200

Analisis Terhadap Hasil Pengolahan Data

Hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2019, berdasarkan hasil pengolahan data primer melalui wawancara adalah Sebagai berikut:

1. Item anggaran belanja yang ada di Bappeda Provsu adalah belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
2. Bagia yang menangani penganggaran Bappeda Provsu adalah bidang masing-masing yang berkoordinasi dengan Kasubbag Program (untuk anggaran) dan Bidang Keuangan (Untuk pencairan anggaran)
3. Prosedur pembuatan anggaran belanja di Bappeda Provsu adalah setiap bidang merinci anggaran masing-masing, dan dikoordinasikan ke Kasubbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, kemudian pencairan anggaran dilakukan oleh Keuangan. Anggaran belanja Provinsi Sumatera Utara menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
4. Catatan-catatan akuntansi yang diperlukan dalam pembuatan anggaran belanja di Bappeda Provsu sudah tersedia di Aplikasi SIPD (kecuali rekapan pengeluaran bulanan ada di Keuangan).
5. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak sesuainya beberapa dari item anggaran belanja dengan realisasinya di Bappeda Provsu adalah tidak terlaksananya kegiatan yang disebabkan bebrapa hal seperti Covid-19, dan lain-lain.
6. Strategi yang akan digunakan untuk mengatasi penyimpangan realisasi dari beberapa item anggran belanja Bappeda Provsu dengan melakukan refocusing Perubahan APBD (PAPBD) untuk mengalokasikan dana yang tidak terealisasi kedana lain yang diperlukan.

Analisis Data Sekunder dengan Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Rumus rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Gambar 1
Rumus Rasio Efisiensi

Berikut ini merupakan olah data LRA-Belanja tahun 2018-2020 Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah:

Tabel 4
Analisis Rasio Efisiensi Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
BELANJA OPERASIONAL	41.828.597.948,28	32.620.097.127,00	77,99	Efisien

Belanja Pegawai	17.077.712.065,00	16.610.822.822.727,00	97,27	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	24.750.885.883,28	16.009.274.400,00	64,68	Efisien
BELANJA MODAL	504.145.000,00	477.898.000,00	94,79	Kurang Efisien
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.145.000,00	477.898.000,00	94,79	Kurang Efisien
JUMLAH BELANJA	42.332.742.948,28	33.097.995.127,00	78,19	Efisien

Sumber: Data Diolah

Tabel 5
Analisis Rasio Efisiensi Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
BELANJA OPERASIONAL	35.262.494.612,46	26.229.894.200	96,03	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	15.729.001.000,00	15.291.205.176	97,22	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	11.585.802.101,00	10.938.689.024	94,41	Kurang Efisien
BELANJA MODAL	330.163.840,00	325.956.000	98,73	Kurang Efisien
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.163.840,00	325.956.000	98,73	Kurang Efisien
JUMLAH BELANJA	27.644.966.941,00	26.555.850.200	96,06	Kurang Efisien

Sumber : Data Diolah

Tabel 2.6
Analisis Rasio Efisiensi Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
BELANJA OPERASIONAL	27.314.803.101,00	26.229.894.200	96,03	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	15.729.001.000,00	15.291.205.176	97,22	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	11.585.802.101,00	10.938.689.024	94,41	Kurang Edisien
BELANJA MODAL	330.163.840,00	325.956.000	98,73	Kurang Efisien
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.163.840,00	325.956.000	9873	Kurang Efisien

JUMLAH BELANJA	27.644.966.941,00	26.555.850.200	96,06	Kurang Efisien
-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Sumber : Data Diolah

Pembahasan

Pada bagian ini pembahasan akan dilakukan dengan menganalisis hasil pengolahan data. Pada bab tiga, telah dinyatakan bahwa pembahasan pada penelitian ini, akan dilakukan dengan menganalisis hasil pengolahan atas data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif-eksplanasi-komparatif. Teknik deskriptif-eksplanasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, membandingkan dan menjelaskan secara naratif laporan realisasi anggaran belanja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan pada hasil pengolahan data.

Metode ini dilakukan dengan menggambarkan, membandingkan dan menjelaskan data laporan realisasi anggaran belanja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Analisis Data dengan Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2018

Tingkat efisiensi keseluruhan realisasi anggaran belanja BAPPEDASU Tahun 2018 adalah 78,19% maka, dapat dikategorikan belanja BAPPEDASU Tahun 2018 memiliki kriteria efisien dikarenakan realisasi belanja keseluruhan lebih kecil dibandingkan anggarannya yaitu Rp33.097.995.127,00 dengan anggaran Rp42.332.742.948,28. Hal ini mendukung kriteria Permendagri No 690.900-327 bahwa tingkat efisiensi 78,9% adalah efisien. BAPPEDASU telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp9.234.747.821. Terdapat mata anggaran yang kurang efisien yaitu belanja pegawai dan belanja modal peralatan dan mesin dengan tingkat efisiensi 97,27% dan 94,79% yang berarti anggaran belanja hampir terserap seluruhnya.

Analisis Data dengan Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2019

Tingkat efisiensi keseluruhan secara realisasi anggaran belanja BAPPEDASU Tahun 2019 adalah 92,07% maka dapat dikategorikan belanja BAPPEDASU Tahun 2019 memiliki kriteria kurang efisien dikarenakan anggaran yang hampir terserap seluruhnya, realisasi anggaran adalah Rp33.097.995.127 dan anggaran belanjanya adalah Rp35.949.078.612,46. Hal ini mendukung kriteria Permendagri No 690.900-327 bahwa tingkat efisiensi 92,07% adalah kurang efisien. Dengan kriteria kurang efisien BAPPEDASU masih bisa melakukan penghematan Rp2.642.753.455. Terdapat mat anggaran yang kurang terealisasi dan efisien yaitu belanja pegawai dan belanja modal peralatan dan mesin dengan tingkat efisiensi 95,29% dan 94,79% yang berarti anggaran belanja hampir terserap seluruhnya.

Analisis Data dengan Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020

Tingkat efisiensi keseluruhan realisasi anggaran belanja BAPPEDASU Tahun 2020 adalah 96,06% maka dapat dikategorikan belanja BAPPEDASU Tahun 2020 memiliki kriteria kurang efisien dikarenakan anggaran yang hampir terserap seluruhnya, realisasi anggaran adalah Rp26.555.850.200 dan anggaran belanjanya adalah Rp27.644.966.941. Hal ini mendukung kriteria Permendagri No 690.900-327 bahwa tingkat efisiensi 96,06% adalah kurang efisien. Dengan kriteria kurang efisien BAPPEDASU masih bisa melakukan penghematan Rp1.089.116.741. Terdapat mat anggaran yang kurang efisien dan terealisasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin dengan tingkat efisiensi 97,22%, 94,41% dan 98,73% yang berarti Anggaran Belanja hampir terserap seluruhnya.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan atau analisis terhadap hasil pengolahan data penelitian ini, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :



“Mata anggaran belanja yang kurang realisasinya dan kurang efisien dimulai dari tahun 2018-2020 adalah meliputi belanja pegawai, belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja barang dan jasa.

Saran

Berdasarkan hasil dan simpulan dari penelitian ini maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara agar meningkatkan efisiensi penggunaan mata anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dengan cara; meminimalisasi penggunaan anggaran, meningkatkan evaluasi atas pelaksanaan realisasi anggaran dan atas kegiatan yang telah direncanakan.

Referensi

Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar Bappeda-Provsu Bappeda Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 PERGUB Nomor 11 Tahun 2019 ttg TUPOKSI BAPPEDASU.pdf - Google Drive

Rampengan, M., Nangoi, B. g., & Manossoh, H. (2016). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksana Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id>*

Sodikin, S. (2015). *Akuntansi Manajemen sebuah pengantar*. Yogyakarta: UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2010).

Hasan, I. (2015). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Chrstianus. (2010). *Seri Belajar Kilat SPSS 17*. Yogyakarta: Andi

Nafarin, M. (2020). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.